

HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan

Shinta Dewi Rismawati

Saif Askari

M. Muslib Husein

STAIN Pekalongan

Abstract: This sociolegal research was aimed to understand the judge's comprehension toward mediation in private lawsuit procession. This comprehension was so urgent in order to understand how pragmatism practice could infiltrate in law court. To do so, I used symbolic interaction approach and model to analyze the data, that snowball-purposively gathered from the Judges. The locus of this study located in Pekalongan District Court (Pengadilan Negeri). The study showed some divergences opinion among judges in understanding the laws/norms/statutes of mediation both, textually and contextually (as they applied the text of norm in their cases). So, it effected on the implimentation of enforcement and made them tend to pragmatic in doing mediation as formalistic-routine procedure. The roots of this attitude came from internally factors such pragmatism itself and externally ones, pragmatism among the parties of lawsuit and their advocaats.

KATA KUNCI : Hakim, Mediasi, Pemaknaan, Pragmatis

PENDAHULUAN

Hakim merupakan sosok kunci yang dapat mewujudkan cita-cita hukum yakni tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum melalui putusan maupun penetapannya. Mediasi oleh hakim merupakan salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita hukum tersebut. Bernard L. Tanya menegaskan bahwa, mediasi adalah cara paling beradab untuk menyelesaikan konflik secara efektif, cepat dan mampu menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa (Bernard L. Tanya, 2009 : 32).

Akan tetapi dalam realitasnya mediasi yang dilakukan oleh hakim seringkali gagal, sehingga menyebabkan kasus di Mahkamah Agung dari tahun ke tahun kian menumpuk. (lihat di www.mahkamahagung.go.id). Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sedikit sekali kasus yang berhasil diputus melalui mediasi oleh hakim baik di lingkungan pengadilan umum maupun pengadilan agama. Misalnya, data di Pengadilan Negeri (PN) Medan menunjukkan bahwa dari 405 kasus yang masuk di tahun 2008, hanya 1 kasus saja yang berhasil diputus melalui mediasi (Mariannur Purba, 2003 : 164).

Hal tersebut semakin menarik ketika realitas gagalnya mediasi di lembaga Peradilan dikaitkan dengan aktor kunci yang selama ini menangani mediasi di lembaga peradilan, yaitu Hakim. Hakim sebagai sosok yang seharusnya memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua orang, dalam realitasnya belum bisa mewujudkan semua itu. Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan besar, apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi. Apakah karena hakim bersikap pragmatis dengan menganggap bahwa mediasi hanyalah pekerjaan rutin yang bersifat formalitas belaka, ataukah karena hakim berpendapat jika perkara perdata diputus dengan mediasi, maka dia tidak akan “terlihat” sibuk menjalankan pekerjaan rutinitasnya serta tidak memiliki peluang untuk “dilobi-lobi” oleh pihak yang berperkara, ataukah karena memang norma hukum positif tentang mediasi yang kurang bisa dioperasionalisasikan ataukah karena bersumber dari makna-makna yang selama ini dipahami serta terkonstruksi dibalik *mind set* para hakim yang memeriksa kasus tersebut. Makna-makna yang dipahami oleh aktor (hakim) sesungguhnya memegang peran cukup strategis bagi seseorang dalam berpikir serta bertindak di dalam sebuah realitas interaksi sosial.

Berangkat dari paparan di atas maka riset ini lebih menfokuskan permasalahan pada bagaimana hakim memaknai peraturan tentang mediasi yang ada saat ini serta implementasinya dalam menangani kasus Perdata. Permasalahan berikutnya difokuskan untuk menjawab pertanyaan apakah benar hakim menganut budaya pragmatisme dalam memutus perkara berikut faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

Untuk itu peneliti melakukan riset di PN Pekalongan, dengan menjadikan para hakim di lingkungan PN tersebut sebagai subjek penelitiannya untuk menguak paradigma mereka terhadap mediasi sebagai sarana menangani perkara perdata.

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat adalah teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blummer. Relevansinya dengan riset ini adalah bahwa teori interaksi tersebut digunakan untuk menjelaskan pemaknaan hakim terhadap mediasi baik dalam tataran konsep maupun implementasinya setelah hakim tersebut berinteraksi dengan pihak lain. Pemaknaan hakim tentang mediasi tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan konstruksinya di dapat setelah dia berinteraksi dengan teks (peraturan perundang-undangan tentang mediasi) serta dengan pihak-pihak yang berperkara. Konstruksi mediasi inilah yang akan dikaji dan dianalisis. Untuk mengetahuinya maka pendekatan *verterben* (hermeneutik) dilakukan. Selain itu konsep tentang mediasi dan pragmatisme juga digunakan untuk mempertajam analisisnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang berupaya mendeskripsikan secara rinci pemaknaan hakim tentang teks (norma yang mengatur) dan konteks yang terkait dengan mediasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi pemaknaannya tersebut dengan lokasi penelitian di PN Pekalongan. Sumber data yang akan digunakan dalam adalah Sumber data primer dan Sumbar data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Hakim PN Pekalongan terhadap Teks Peraturan tentang Mediasi dan Implementasinya dalam Menangani Kasus Perdata

Manusia bertindak atas dasar aksi dan reaksi, sehingga pemaknaan seseorang terhadap suatu realitas sosial tidaklah dapat yang dihadapinya. Dalam istilah Geogre Simmel manusia bertindak dengan skema aksi dan reaksi yang didalamnya melibatkan suatu proses mental, yang artinya aksi dan reaksi terdapat suatu proses yang melibatkan pikiran atau kegiatan mental (Ritzer, 2005, 271). Sementara Herbert Mead lebih menekankan pada makna tidak berasal dari kegiatan mental melainkan dari proses aksi dan interaksi manusia dan bukannya pada kegiatan mental yang terisolir, oleh karena itu salah satu isu pokoknya bukanlah pada persoalan bagaimana orang secara psikologis menciptakan makna-makna melainkan bagaimana mereka mempelajari makna-makna dalam interaksi pada umumnya dan dalam sosialisasi pada khususnya (Raho, 1997: 108).

Makna-makna atas sebuah realitas yang diresapi-terinternalisasi dalam pola pikir (*mind set*) oleh individu sesungguhnya merupakan hasil

konstruksi mental-psikologis-rasional individu yang bersangkutan setelah dia berinteraksi sosial. Sehingga pemaknaan seseorang terhadap suatu realitas sangat mungkin menjadi berbeda meskipun realitasnya adalah sama setelah yang bersangkutan berinteraksi dengan pihak lain. Hal ini pula yang ditemukan di kalangan hakim PN Pekalongan setelah mereka berinteraksi (membaca dan memaknai) teks peraturan perundang-undangan tentang mediasi, maupun setelah para hakim tersebut berinteraksi dengan konteks sosial yakni pada saat mempraktekkan mediasi kepada para pihak yang bersengketa.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia antara lain adalah Pasal 130 HIR/RBg, UU No 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Sema No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Peradilan Tingkat Pertama, Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Lembaga Peradilan. Terkait dengan konteks pemaknaan hakim di lingkungan PN Pekalongan terhadap teks peraturan perundang-undangan tentang mediasi sebagaimana dipaparkan di atas maupun pada saat mengimplementasikan mediasi, ternyata secara garis besar hakim PN Pekalongan yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk ketua dan wakil ketua didapat hasil yang akan dipaparkan berikut di bawah ini.

(1) Para Hakim mengaku telah mengetahui dan telah membaca teks peraturan berkaitan dengan mediasi; (2) mereka telah relatif cukup baik dalam memaknai teks mediasi tersebut, terlihat dari keterkaitan antara teks dan konsepsi mereka tentang mediasi; (3) meskipun demikian, implementasi lembaga mediasi dalam penanganan kasus perkara, diperoleh hasil yang cukup berbeda.

Pengetahuan hakim diketahui dari pengakuan mereka bahwa mereka telah membaca peraturan terkait dengan mediasi. Pengaturan mengenai wajibnya mediasi misalnya terlihat dari bunyi Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai berikut: *“Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”*. Dari pasal tersebut bisa diartikan bahwa Ketua Majelis wajib mencoba mendamaikan para pihak. Kalau misalnya hakim atau Ketua Majelis tidak menawarkan perdamaian maka itu batal demi hukum. Salah satu bentuk usaha untuk mendamaikan tersebut adalah melalui proses mediasi. Oleh karena itu dalam Perma No. 1 Tahun 2008 ini, mediasi bersifat wajib.

Bukti pembacaan hakim atas teks pengaturan mediasi oleh Perma di atas diketahui dari pendapat mereka tentang isi dari Perma tersebut, di mana mereka memberi komentar bahwa Perma tersebut dengan istilah “bagus-akomodatif-detail” dengan mengungkapkan penangkapan mereka atas isi Perma tersebut. Namun bagi mereka teks pengaturan tentang mediasi tersebut terlihat mudah dilaksanakan akan tetapi dalam tataran praktek atau implementasi di lapangan ternyata justru susah diterapkan karena berbagai alasan.

Dari pembacaan mereka atas Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut juga terlihat pemaknaan holistik mereka atas lembaga mediasi di mana mediasi merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa para pihak secara damai dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dan Hakim pun dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa. Misal Hakim ”S” yang menyatakan bahwa:

“...menurut saya mediasi itu pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak secara damai di luar pengadilan, jadi melalui jalur kesepakatan bersama para pihak yang difasilitasi oleh hakim sebagai mediator...jadi hakim hanya bertugas memfasilitasi upaya mediasi tersebut...tetapi semua tergantung pada para pihak, apakah mau damai atau tidak...Cuma jarang sekali orang yang mau menggunakan cara ini, mereka lebih suka kalau diputus oleh hakim dengan proses sidang..alasanya lebih afdol jika diputus oleh hakim setelah semua proses dilalui apalagi kalau ada pengacaranya..banyak yang memilih disidang dengan proses biasa”

Pernyataan senada juga terlihat dari Hakim ”N” yang menyatakan:

“...kalau menurut pemahaman saya, mediasi adalah upaya damai para pihak melalui pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa dengan hasil tidak ada yang kalah dan menang...win-win solution oleh mediator..kalau di pengadilan maka mediatornya adalah hakim....mediasi tidak lebih adalah tuntutan tugas dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan, sebab kalau tidak dilakukan oleh hakim maka putusan hakim batal demi hukum...”

Perma No. 1 Tahun 2008 pada prinsipnya hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses beperkara di Pengadilan, jadi tidak

berlaku bagi para pihak yang bersengketa di luar proses pemeriksaan persidangan. Tidak semua perkara perdata diperiksa dengan menggunakan instrumen mediasi berdasar Perma nomor 1 tahun 2008, adapun perkara-perkara yang dikecualikan yaitu perkara melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jadi semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib diusahakan perdamaian melalui mediator (MARI, 2009: 3-4).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka secara garis besar dari (dua) 2 hakim di PN Pekalongan (Hakim "S" dan Hakim "N") mengatakan bahwa peraturan tentang mediasi cukup baik dan detail akan tetapi mereka mengakui bahwa dalam ranah praksis ternyata cukup sulit untuk dilaksanakan jika diikuti secara *sakleg*. Kesulitan Hakim PN Pekalongan dalam implementasi memediasikan kasus perdata yang berdimensi gugatan dapat terlihat dari jumlah kasus perdata yang masuk mulai Januari sampai dengan September 2011 adalah sebanyak 239 perkara ternyata tidak ada satu pun yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Kesulitan dalam implementasi tersebut jika dipilah ada 2 faktor yang mempengaruhinya yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini terkait dengan hakim itu sendiri. Ada yang menganggap mediasi sebagai bagian tugas wajib dari hakim sebagai orang yang bertugas menyelesaikan kasus, ada yang menganggap mediasi tidak lebih dari rutinitas dan ada pula yang menganggap bahwa tugas mediasi memang "tuntutan". Peraturan perundang-undangan justru menambah pekerjaan (merepotkan) serta kemampuan hakim yang bersangkutan untuk memediasi para pihak. Sedangkan faktor eksternal di sini terkait dengan minimnya pemahaman para pihak tentang mediasi serta kultur budaya masyarakat yang merasa lebih *sregg* jika kasusnya diperiksa dengan sidang sebagaimana biasa serta masalah sarana dan prasarana.

Dalam prakteknya, implementasi mediasi di setiap pengadilan negeri khususnya Pengadilan Negeri Pekalongan tidak selalu sejalan dengan aturannya, yaitu antara lain tentang: (1) persyaratan mediator (sertifikat mediator); (2) proses penetapan mediator; dan (3) mengenai jangka waktu pelaksanaannya.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, peran mediator menurut pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan

fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara profesional. Mediator harus merupakan orang yang *qualified* dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi. Namun mengingat bahwa Perma No. 1 Tahun 2008 mewajibkan dan menentukan sanksi (pasal 2), maka perlu dipertimbangkan ketersediaan dari sumber daya manusianya untuk dapat menjalankan mediasi dengan baik. Untuk menjadi mediator yang *qualified* paling tidak ada 3K: kompetensi, komitmen, dan karakter.

Mediator yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan terdiri dari 8 orang yang berasal dari hakim-hakim di pengadilan itu sendiri yang memiliki sertifikat dan yang tidak memiliki sertifikat. Jadi semua hakim di pengadilan negeri pekalongan adalah anggota mediator. Sesuai kebijakan seluruh pengadilan negeri se-Indonesia, di Pengadilan Negeri Pekalongan mengenai aturan mediator yang berasal dari hakim yang belum memiliki sertifikat ini dapat menjadi mediator dalam proses mediasi dikarenakan jika menunggu adanya hakim-hakim yang bersertifikat mediator maka implementasi Perma no.1 tahun 2008 ini akan terhambat, oleh karena itu diambil kebijakan bahwa hakim dapat menjadi mediator dalam proses mediasi di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, dan jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada mediator yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Sedangkan mengenai penetapan mediator, di Pengadilan Negeri Pekalongan pada umumnya para hakim menetapkan mediator pada hari pertama sidang perkara perdata itu jika semua pihak yang berperkara hadir dalam proses persidangan. Pada saat itu ketua majelis hakim langsung memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu dan menetapkan mediator langsung. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyebutkan para pihak berhak memilih mediator, baik dari hakim yang tidak sedang menangani perkaranya atau mediator yang bukan berasal dari hakim, yang memiliki sertifikat mediator.

Mengenai jangka waktu pelaksanaan mediasi, dalam Pasal 13 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung

paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Sedangkan implementasi jangka waktu mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan hanya berlangsung selama 14 (empat belas) hari dengan alasan melihat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Blummer mengatakan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang muncul di antara mereka. Makna tersebut dicerna dan disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung. Setiap tindakan manusia pada hakekatnya mencerminkan tindakan dari individu sebagai agen dari sebuah struktur sosial maupun sebagai aktor dari suatu kegiatan interaksi antar individu. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemaknaan hakim terhadap teks peraturan perundang-undangan tentang mediasi serta terhadap konteks yang dihadapi ternyata mempengaruhi tindakan berbeda dari hakim tersebut pada saat mereka menjadi mediator bagi para pihak yang berpekar. Pemaknaan hakim di PN Pekalongan dalam memediasi kasus perkata perdata berbeda setelah mereka berinteraksi baik dengan teks maupun konteksnya.

Dengan kata lain, pemaknaan Hakim di PN Pekalongan yang berbeda berimbas pada tindakan yang berbeda pula, meskipun teks peraturannya sama, akan tetapi ternyata dalam memaknai-menaafsirkan substansi maupun dalam tataran implementasinya ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Hakim "S" memandang mediasi adalah kewajiban tugas yang harus dijalankan karena aturan hukumnya menetapkan demikian, sebab jika tidak dilakukan maka putusannya batal demi hukum. Di sisi lain pemaknaan hakim lainnya (Hakim "N") memandang bahwa sesungguhnya menjadi mediator adalah tugas hakim saat menjadi mediator sesungguhnya dia menjalankan apa yang menjadi "tuntutan" dari peraturan perundang-undangan.

Akar Pragmatisme Hakim dalam Mensikapi Lembaga Mediasi dalam Penanganan Perkara

Pragmatisme di kalangan hakim dalam mensikapi lembaga mediasi ini berakar dari asumsi mereka bahwa mediasi hanya merupakan bagian dari upacara beracara di pengadilan yang sifatnya formalitas-rutinitas belaka.

Akibat dari anggapan ini bisa ditebak, bahwa hakim tidak akan secara sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para pihak melalui lembaga mediasi ini. Padahal menurut Pasal 115 jo. Pasal 245, fungsi hakim dalam proses konsiliasi (perdamaian) adalah secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh menyarankan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai.

Efek domino dari paradigma dan tindakan hakim mengenai mediasi ini berimbas terhadap pengetahuan paralegal (komunitas hukum seperti pengacara dan sarjana hukum lainnya) menyangkut keberadaan lembaga mediasi tersebut dalam beracara di peradilan, demikian juga dengan pengetahuan komunitas bisnis sebagai pengguna jasa peradilan dalam menyelesaikan kasus sengketa perdata mereka. Siswanto (2007: 273) mengungkapkan bahwa hampir semua komunitas hukum yang pernah berurusan dengan pengadilan dalam 5 tahun terakhir mengetahui perihal mediasi dan mereka mengetahuinya terutama dari pengalaman dan buku atau media massa. Hanya sejumlah kecil yakni 10% yang menerima informasi mediasi dari orang lain. Hal ini berbeda dari pendapat sebagian besar komunitas bisnis yang pada umumnya mengetahui mediasi dari buku dan media massa.

Sebagai syarat beperkara di pengadilan secara normatif (teks), mediasi merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum beracara di pengadilan. Dengan kata lain perkara yang diajukan di pengadilan dianggap "batal" disidangkan jika belum melalui proses mediasi. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan 2 hakim PN yang menyatakan bahwa mediasi tidak lain adalah tugas wajib dan tuntutan dari peraturan perundang-undangan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan.

Meskipun terlihat pentingnya kedudukan mediasi dalam persidangan, namun dalam implementasinya di lapangan para hakim bersikap pragmatis dalam melaksanakan mediasi ini. Pragmatisme mereka dikaitkan dengan kepentingan ekonomis pribadi (pendapatan hakim) dan juga sisi efisiensi dan efektifitas beracara di pengadilan. Hal ini terlihat dari wawancara peneliti dengan salah satu hakim yang memberi komentar sedikit vulgar dengan menyatakan:

"..Memediasi juga tidak ada implikasi secara ekonomi...justru ribet kalau melibatkan pihak (mediator) lain..karena kadang jadwalnya molor, pihak yang beperkara justru tidak datang...atau kadang tidak ada ruang untuk memungkinkan dilakukannya mediasi sesuai dengan apa yang dimani oleh Perma...jadi ribet

sekali...mending diperiksa dengan acara biasa karena jadwal maupun tempat sidangnya sudah jelas (=dijadwalkan dengan rapi)...jadi mediator ideal seperti yang diinginkan oleh Perma itu terlihat mudah dilaksanakan, karena butuh keahlian tersendiri jadi kalau dipraktekkan ternyata sulit”.

Fakta tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Siswanto (2007: 274) yang menyatakan bahwa dalam persidangan hakim cenderung membatasi dirinya hanya untuk menyarankan para pihak untuk berdamai, tetapi dia tidak memantau sejauhmana sarannya itu dipenuhi. Pengadilan sendiri merasa tidak perlu menyediakan fasilitas atau mengkoordinasikan langkah untuk memfasilitasi proses mediasi, juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan metode atau prosedur teknisnya agar saran perdamaian dapat ditindaklanjuti. Singkatnya, perlu seorang hakim untuk aktif mendukung upaya mediasi yang umumnya dipandang hanya suatu formalitas.

Ketidakefektifan mediasi yang dilakukan Hakim terlihat di PN Pekalongan. Jika jangka waktu mediasi yang diberikan oleh Perma No.1 Tahun 2008, adalah selama 40 hari kerja ditambah dengan 14 hari apabila diperlukan. Akan tetapi pada realitasnya oleh hakim PN Pekalongan, umumnya proses mediasi perkara perdata hanya dilaksanakan paling lama 2 minggu dengan 1 dan/atau 2 kali pertemuan saja dan kalau para pihak datang pada saat mediasi para hakim hanya melakukan mediasi 1 kali saja.

Sikap pragmatisme para hakim kian menguat lagi dengan dukungan fakta ternyata pemahaman masyarakat tentang mediasi masih sangat minim dan budaya masyarakat (para pihak) yang merasa lebih *afidol* apabila diperiksa dengan acara biasa. Kenyataan ini memperlihatkan budaya pragmatism Hakim PN Pekalongan dalam memediasi perkara perdata ternyata ada. Hakim di lingkungan PN Pekalongan merasa bahwa memeriksa perkara perdata dengan acara biasa justru menguntungkan mereka sebab praktis semua sudah dijadwalkan dan disiapkan tempat secara rapi ketimbang memeriksa perkara perdata dengan mediasi apalagi jika melibatkan pihak (mediator) lain.

Fenomena ini tentu membawa implikasi pada ketidakefektifan dalam pelaksanaannya dan menyumbang “berbelitnya prosedur” beracara di peradilan tingkat pertama serta menumpuknya kasus di MA di masa mendatang. Ada beberapa pertimbangan terkait hal tersebut, yaitu fungsi mediator dari hakim yang secara *ex officio* dibebankan oleh

Perma No. 1 Tahun 2008, ternyata tidak membawa implikasi praktis berupa tambahan pendapatan ketika mediator yang berasal dari hakim diberi kewajiban untuk melaksanakan proses mediasi perkara perdata. Sehingga para hakim merasa bahwa beban menangani perkara yang selama ini sudah melelahkan menjadi bertambah dengan adanya kewajiban melaksanakan mediasi dalam perkara tersebut. Jadi budaya pragmatisme yang telah menyeruak dalam *mindset* para hakim, khususnya hakim PN Pekalongan, menjadikan pelaksanaan mediasi tidak efektif. Apalagi mediator dari kalangan hakim di PN Pekalongan, tidak memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

Ketidaksungguhan hakim dalam mengupayakan perdamaian dalam mediasi ini dipertegas dengan sikap hakim yang kurang "*compatible*" dengan upaya yang mendukung terselesaikannya perkara secara damai. Pada kasus dimana hakim yang bertindak menjadi mediator, pada umumnya, mediator cenderung memosisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan di saat melangsungkan mediasi. Lebih jauh lagi dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan atau merugikan (Wawancara dengan Hakim "N" tanggal 3 Oktober 2011 Pukul 13.00 Wib).

Ketidaksungguhan hakim tersebut diperparah lagi dengan hambatan dari luar (faktor eksternal), di antaranya dari para pihak dan pengacara (paralegal). Para pihak yang beperkara yang enggan menyelesaikan masalah dengan cara mediasi, karena mediasi dianggap "*bertelete-tele*" dalam beracara di pengadilan. Bagi para pihak, jika ingin berdamai tidak usah datang dan menyelesaikan masalah di pengadilan. Sebelum mengajukan gugatan, para pihak (penggugat) telah terlebih dahulu melakukan pendekatan secara intern antar para pihak, meski gagal mencapai titik temu penyelesaian. Sedangkan pengacara ikut andil dalam menggagalkan perdamaian yang menjadi tujuan dari mediasi. Hal tersebut dikarenakan perdamaian memangkas alur berperkara yang menjadi pekerjaan mereka (beracara di pengadilan) dan berimbas pada menurunnya pendapatan pengacara.

Sebagaimana teori yang dibangun oleh aliran pragmatisme, maka faktor-faktor yang menjadi penyebab budaya pragmatisme ada dalam realitas hakim PN Pekalongan, bahkan para pengacara antara lain: *pertama*, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat (sekularisme). Artinya bahwa, amanah yang seharusnya diemban oleh para hakim PN Pekalongan sebagai mediator, tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan sampai akhirat nanti; *kedua*, pola pikir yang dibangun oleh hakim PN Pekalongan tidak diukur dari keberhasilan penerapan mediasi itu sendiri, tetapi dari rutinitas mediasi yang diterapkan, sehingga mediasi hanya menunjukkan fakta terpenuhinya proses secara formalitas saja; dan *ketiga* tidak ada keuntungan secara ekonomis jika melakukan mediasi. Inilah yang menjadi faktor para hakim di PN Pekalongan berbudaya pragmatis.

Perkara perdata bukan perkara yang mudah untuk dimediasi mengingat hambatan-hambatan di atas. Oleh karena itu, pengadilan negeri Pekalongan, telah mengupayakan agar setiap mediasi dapat mencapai kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa. Tetapi hal ini dikembalikan kepada kehendak para pihak yang bersengketa. Adapun upaya yang dilakukan yaitu: *pertama*, menyediakan ruangan khusus di pengadilan untuk penyelenggaraan proses mediasi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008 yang berbunyi, "*Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak*". Sesuai dengan bunyi Pasal ini maka penyelenggaraan proses mediasi bisa juga dilakukan di luar pengadilan, tetapi jika dilakukan di luar pengadilan maka pembiayaannya dibebankan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan. Ini diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi dengan penyediaan tempat di pengadilan maka ini dapat menghemat pembiayaan mediasi yang akan ditanggung oleh para pihak.

Upaya yang kedua, yaitu : di Pengadilan Negeri Pekalongan menyediakan daftar mediator dari kalangan hakim dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, "*mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan*". Hal inipun dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi, "*Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya*". Jadi dari pasal-pasal yang disebutkan di atas maka ini dapat menghemat biaya dan ini bisa menjadi alasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan

pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Untuk proses mediasi di pengadilan, ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatakan bahwa : *“setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.”*

Mediator yang dimaksud dalam Perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa. Di samping itu, mediator di pengadilan dapat pula berasal dari pihak luar, yang ditunjuk oleh para pihak. Pihak luar yang bertindak sebagai mediator di pengadilan harus memiliki keterampilan mediasi dan sertifikat sebagai mediator.

KESIMPULAN

Hakim dalam memediasi perkara dilatarbelakangi oleh beberapa faktor menyangkut pemaknaan hakim itu sendiri terhadap institusi mediasi tersebut dalam penyelesaian perkara (perdata). Pemaknaan tersebut berkaitan dengan interaksi mereka dengan teks maupun konteks mediasi sebagai sebuah institusi yang di-”norma”-kan dan oleh karenanya pemaknaan ini dapat dilihat dalam kerangka interaksi simbolik. Dari pemaknaan yang berbeda akan timbul tindakan yang berberbeda pula dalam tataran praksisi-implementasinya. Dalam *mindset* mereka ditemukan fakta bahwa teks peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi telah diatur sedemikian detail, akan tetapi dalam tataran praksis mereka merasakan hal itu sulit untuk dilaksanakan karena berbagai alasan.

Di satu sisi terungkap kenyataan bahwa dalam melaksanakan proses mediasi perkara cenderung bersifat pragmatis (melaksanakan rutinitas saja, bersifat formalitas), karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terkait pemaknaan hingga tindakan hakim dalam melaksanakan proses mediasi, sedangkan faktor eksternal menyangkut: (1) minimnya pemahaman tentang mediasi dari pihak yang berpekar; (2) budaya masyarakat yang lebih suka untuk langsung

”beracara” dari pada melalui mediasi lebih dahulu, maupun (3) karena minimnya sarana dan prasana.

Melihat kenyataan ini, lembaga mediasi sebagai instrumen penyelesaian masalah hukum sudah semakin ditinggalkan, tidak hanya oleh para pencari keadilan saja (pihak yang berperkara), melainkan juga telah merasuki *legal structure* (dalam hal ini para hakim PN). Jika hal ini tidak secepatnya dilakukan pembenahan dan pemahaman yang tepat mengenai lembaga mediasi ini, lambat laun mediasi ini hanya menjadi instrumen yang ”tak terpakai”. Keberadaan pelatihan bagi para hakim, pembangunan sarana prasarana mediasi yang memadai, hingga sosialisasi bagi masyarakat –khususnya para pencari keadilan– masih dinilai sebagai upaya solutif untuk menangani masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Santosa, Akhmad dan Wiwiek Awiati. 2004. ”Tahapan Mediasi”. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: MARI.
- Anonymus, *Mengapa Mediasi*, dalam www.uk.maranatha.ac.id. Diakses 4 April 2010.
- Sidarta, Arief. 1999. *Refleksi tentang Hukum*. terj. Karya JJH.Bruggink. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raho, Bernad. 2007. *Teori Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dias, Clarwnc J. 1975. ”Research on Legal System”, *Washington University Law Quarterly*, No.1
- Dias, Clarwnc J. 1975. " Research on Legal Services Program in Developing Countries", *Washington University Law Quarterly*, No.1.
- Moore, CW. 2003. ”The Mediation Process”, Suyuti, Wildan. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung
- Lev, Daniel S. 1973. ”Peradilan dan Kultur Hukum di Indonesia”, *Prisma* no. 6.
- Mauna, Denaldy. 2002. *Mediator's Skill*, makalah dalam Pelatihan Mediator, Jakarta:MARI.
- Dewi, D.S. 2010. *Implementasi Perma No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Makalah Pelatihan Mediator, Januari.
- Spencer, David dan Michael Brogan. 2006. *Mediation Law and Practice*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru.

- Suparman, Erman. Persepsi tentang Keadilan dan Budaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa, www.unpad.ac.id diakses tanggal 2 Juli 2010.
- Sumarsono, Gatot P. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Goopaster, Garry. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project
- Isharyanto, Johan Erwin. 2006. "Hukum Negara Dalam Komunitas Lokal". *Media Hukum*, Volume 13, No.1.
- Johan Michael Haynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fung. 2004. *Mediation: Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press.
- Folberg, J. dan A. Taylor. 1984. *Mediation : A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Praja. Juhaya S.. 2003. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika Prenada Media*. Jakarta
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press
- Fuller, Lon L. *The Morality Of Law*, Dew Haven & London : Yale University Press 1971.
- Santosa, Mas Ahmad, dkk.. 2004. *Tipologi dan Proses Mediasi*. Jakarta: IicT.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- MARI. 2008. *Buku Tanya Jawab Perma No.1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta: MARI, JICA dan IICT.
- Sutantio. Retnowulan. 2003. "Mediasi dan Dading", Suyuti. Wildan. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Sunarso, Siswanto. 2007. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wignjoseobroto, Sutandyo. 1980. *Keadilan Sosial : Sebuah Perbncangan tentang Kebutuhan orang Miskin*, Surabaya: FS UNAIR.
- Abas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Rahmadi, Takdir. 2003. "Keterampilan dan Teknik Mediator", Manan, Bagir. *Bahan Ajar Pelatihan Mediator*. Jakarta: MARI.
- Chambliss, William J. & Robert B. Seidman. *Law, Order and Power*. Reading Mass : Addison-Wesley, 1971.